Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
(Yusi Yusianto, SE.,ME / FEB Universitas Tarumanagara)

Review Sub Modul Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar (min 51%) modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. BUMD dapat dimiliki oleh 1 atau lebih dari 1 Pemerintah Daerah yang dapat juga disertai dengan bukan daerah (RI, 2017).

Dasar pendirian BUMD adalah: a) kebutuhan daerah; dan b) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk (RI, 2017). Dengan demikian, BUMD selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah namun juga memberi keuntungan bagi perusahaan tersebut agar perusahaan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Pasal 8 PP RI No. 54 Tahun 2017 (RI, 2017) menyatakan bahwa pendirian BUMD diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola yang baik.

Paragraf di atas menunjukkan bahwa pasal 8 pada PP RI No. 54 Tahun 2017 menunjukkan masalah potensial dalam implementasinya karena tidak secara eksplisit mencantumkan prioritas untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana lazimnya tujuan suatu perusahaan. Hal ini lah yang membuat penyusunan rencana bisnis (*business plan*) menjadi relevan. Rencana bisnis merupakan suatu "alat penting" yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan mimpi besarnya (Covello & Hazelgren, 2006). Menurut Covello & Hazelgren (2006), suatu rencana bisnis membantu atau memaksa pengelola perusahaan untuk memikirkan mengenai strategi untuk mencapai tujuannya, menyeimbangkan antara antusias dan kenyataan, dan menyadari keterbatasannya. Apabila proses tesebut berjalan dengan baik, maka penyusunan tersebut akan membantu perusahaan untuk menghindari berbagai potensi masalah dan risiko. Dalam penyusunan rencana bisnis BUMD, penyusun akan dipaksa untuk menetapkan tujuannya. Penetapan tujuan dari awal penyusunan rencana bisnis merupakan tahap yang sangat penting. Menurut Covello & Hazelgren (2006), penetapan tujuan sangat penting karena selain akan memengaruhi segala hal yang direncanakan dan operasional usahanya juga menggambarkan benang merah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan peraturan BUMD tersebut, PT Bhima Consultant, yang memperoleh tugas dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyusun modul Rencana Kerja dan Anggaran BUMD, yang selanjutnya disebut sebagai modul Rencana Bisnis BUMD. Dalam penyusunan modul tersebut, PT Bhima Consultant memandang perlu untuk me-*review* modul tersebut sebelum disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Metode Pelaksanaan

Pelaksana: 1 orang sebagai *reviewer*

Mitra kegiatan: PT. Bhima Consultant

Alamat Mitra: Ruko Pasar Segar Blok RC 1, No. 7
Jl. Tole Iskandar, Pancoran Mas, Kota Depok

Metode pelaksanaan dilakukan secara *online* melalui *zoom*, dengan tahapan berikut:

a. Pertemuan lewat *zoom*
b. Pengiriman *draft* modul
c. Melakukan *review* atas modul
d. Mengirim hasil *review*
e. Revisi *draft* modul
f. Modul selesai

Periode pelaksanaan: 1 – 31 Oktober 2020

Hasil Pembahasan

Review modul Rencana Kerja dan Anggaran BUMD telah diselesaikan pada tanggal 31 Oktober 2020. Dalam jangka waktu tersebut terdapat beberapa kali diskusi untuk penyempurnaan modul tersebut. Beberapa topik yang didiskusikan dengan pihak PT Bhima Consultant, antara lain:

a. Perbaikan ketikan dan kalimat
b. Outline Rencana Bisnis
c. Analisis pendekatan industri berdasarkan kekuatan Porter (*Porter's 5 forces*)
d. Analisis SWOT untuk pemetaan posisi BUMD
e. Strategi manajemen pemasaran, operasi, organisasi & SDM, keuangan dan risiko.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk *review* modul Rencana Kerja dan Anggaran BUMD dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan (1 – 31 Oktober 2020), yakni pada tanggal 31 Oktober 2020.

Daftar Pustaka

- Covello, J.A., & Hazelgren, B.J. (2006). *The Complete Book of Business Plans*. 2nd edition. Illinois: Sourceboos, Inc.
- Republik Indonesia (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah*